

## Asisten Deputy Bidang Jasa Infrastruktur



Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 10110 (021) 29935678

[www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) / Wakil Menteri

BUMN II / Asisten Deputy Bidang Jasa Infrastruktur

# Pemberian Persetujuan atas Ijin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

No. SK : SK-373/MBU/11/2020

## Persyaratan

1. Surat permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum keberangkatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diusulkan secara tertulis kepada Menteri BUMN.
2. Perjalanan dinas yang bersifat rutin atau sudah direncanakan dalam RKAP, permohonan ijinnya disampaikan secara berkala dalam periode tiga bulanan. Sedangkan untuk perjalanan dinas non rutin disampaikan permohonannya selambat-lambatnya empat belas hari kerja sebelum jadwal Perjalanan Dinas dimaksud.
3. Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk atas kuasa Menteri BUMN akan menerbitkan surat ijin atas permohonan yang diajukan oleh BUMN. Apabila dalam empat belas hari kerja setelah permohonan ijin dilayangkan belum terdapat jawaban tertulis dari Kementerian BUMN, perjalanan dinas dimaksud dianggap telah disetujui.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan dari Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk/dikuasakan

## Pengaduan Layanan

## Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur



Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 10110 (021) 29935678

[www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) / Wakil Menteri  
BUMN II / Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Website WBS: [www.wbs.bumn.go.id](http://www.wbs.bumn.go.id)

Website LAPOR: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)